



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**SETIAP DESA DI KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**JUMLAH DESA**  
**Pasal 2**

Jumlah desa diwilayah Kabupaten Barru sebanyak 40 (empat puluh) desa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Tanete Riaja terdiri dari 6 (enam) desa yaitu:
  1. Desa Harapan;
  2. Desa Lompo Tengah;
  3. Desa Kading;
  4. Desa Libureng;
  5. Desa Mattirowalie; dan
  6. Desa Lempang.
- b. Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 8 (delapan) desa yaitu:
  1. Desa Pancana;
  2. Desa Lalabata;
  3. Desa Corawali;
  4. Desa Pao-Pao;
  5. Desa Tellumpanua;
  6. Desa Lipukasi;
  7. Desa Garessi; dan
  8. Desa Lasitae.
- c. Kecamatan Barru terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
  1. Desa Palakka;
  2. Desa Tompo;
  3. Desa Anabanua;

4. Desa Galung; dan
  5. Desa Siawung
- d. Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
1. Desa Lawallu;
  2. Desa Paccekke;
  3. Desa Ajakkang;
  4. Desa Siddo; dan
  5. Desa Batupute.
- e. Kecamatan Mallusetasi terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
1. Desa Cilellang;
  2. Desa Manuba;
  3. Desa Nepo;
  4. Desa Kupa; dan
  5. Desa Bojo.
- f. Kecamatan Pujananting terdiri dari 6 (enam) desa yaitu:
1. Desa Pujananting;
  2. Desa Gattareng;
  3. Desa Pattappa;
  4. Desa Jangan-Jangan;
  5. Desa Bulo-Bulo; dan
  6. Desa Bacu-Bacu.
- g. Kecamatan Balusu terdiri dari 5 (lima) desa yaitu:
1. Desa Balusu;
  2. Desa Lampoko;
  3. Desa Kamiri;
  4. Desa Madello; dan
  5. Desa Binuang

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA**

##### **Pasal 3**

Perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi kinerja setiap desa; dan
- c. alokasi formula setiap desa.

#### **Pasal 4**

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten dengan jumlah desa.

#### **Pasal 5**

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan ketentuan jumlah desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) desa, desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah desa.

(2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan dana desa

Y3 = capaian keluaran dana desa

Y4 = capaian hasil pembagunan desa

(3) pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);

(4) pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);

(5) capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian kelauran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);

(6) capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai dari :

- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

(7) Alokasi kinerja dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

#### **Pasal 6**

(1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk,
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan,
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah, dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barru.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barru.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barru.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barru.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barru.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **BAB IV**

#### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

##### **Pasal 7**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V**

#### **MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA**

##### **Pasal 8**

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

ψ

## **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## **BAB VI**

### **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang desa.

#### **Pasal 11**

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### **Pasal 12**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 14**

Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### **Pasal 15**

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisas Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat salurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat salurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal, 30 Januari 2019

KABUPATEN BARRU,

  
SUARDI SALEH

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKDIS	
FABID	
Ditetapkan tanggal	

Diundangkan di Barru  
pada tanggal, 30 Januari 2019

Ph. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUSTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 3**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 30 JANUARI 2020**

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAN DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR (Rp)</b>	<b>ALOKASI KINERJA (Rp)</b>	<b>ALOKASI FORMULA (Rp)</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>TANETE RIAJA</b>				
1	Desa Harapan	662,806,000	-	1,036,141,000	1,698,947,000
2	Desa Lompo Tengah	662,806,000	-	420,798,000	1,083,604,000
3	Desa Kading	662,806,000	-	528,959,000	1,191,765,000
4	Desa Libureng	662,806,000	144,096,000	493,182,000	1,300,084,000
5	Desa MattirowaliE	662,806,000	-	825,970,000	1,488,776,000
6	Desa Lempang	662,806,000	-	589,022,000	1,251,828,000
<b>II</b>	<b>TANETE RILAU</b>				
1	Desa Pancana	662,806,000	144,096,000	713,006,000	1,519,908,000
2	Desa Lalabata	662,806,000	-	812,419,000	1,475,225,000
3	Desa Corawali	662,806,000	-	526,271,000	1,189,077,000
4	Desa Pao-Pao	662,806,000	144,096,000	473,498,000	1,280,400,000
5	Desa Tellumpanua	662,806,000	-	571,326,000	1,234,132,000
6	Desa Lipukasi	662,806,000	144,096,000	743,480,000	1,550,382,000
7	Desa Garessi	662,806,000	-	460,530,000	1,123,336,000
8	Desa LasitaE	662,806,000	-	562,980,000	1,225,786,000
<b>III</b>	<b>B A R R U</b>				
1	Desa Palakka	662,806,000	-	593,396,000	1,256,202,000
2	Desa Tompo	662,806,000	-	549,750,000	1,212,556,000
3	Desa Anabanua	662,806,000	-	646,878,000	1,309,684,000
4	Desa Galung	662,806,000	-	547,597,000	1,210,403,000
5	Desa Siawung	662,806,000	-	629,247,000	1,292,053,000
<b>IV</b>	<b>SOPPENG RIAJA</b>				
1	Desa Lawallu	662,806,000	-	461,256,000	1,124,062,000
2	Desa Paccekke	662,806,000	-	389,798,000	1,052,604,000
3	Desa Ajakkang	662,806,000	-	555,425,000	1,218,231,000
4	Desa Siddo	662,806,000	-	559,406,000	1,222,212,000
5	Desa Batu Pute	662,806,000	-	653,592,000	1,316,398,000
<b>V</b>	<b>MALLUSETASI</b>				
1	Desa Cilellang	662,806,000	-	583,243,000	1,246,049,000
2	Desa Manuba	662,806,000	-	660,655,000	1,323,461,000
3	Desa Nepo	662,806,000	-	1,169,011,000	1,831,817,000
4	Desa Kupa	662,806,000	-	545,046,000	1,207,852,000
5	Desa Bojo	662,806,000	-	651,711,000	1,314,517,000
<b>VI</b>	<b>PUJANANTING</b>				
1	Desa Pujananting	662,806,000	-	1,002,575,000	1,665,381,000
2	Desa Gattareng	662,806,000	-	849,498,000	1,512,304,000
3	Desa Pattappa	662,806,000	-	684,497,000	1,347,303,000
4	Desa Jangjangan	662,806,000	-	734,448,000	1,397,254,000
5	Desa Bulo - Bulo	662,806,000	-	1,080,949,000	1,743,755,000
6	Desa Bacu - Bacu	662,806,000	-	705,959,000	1,368,765,000

Y

NO	KECAMATAN DAN DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>VII</b>	<b>BALUSU</b>				
1	Desa Balusu	662,806,000	-	458,215,000	1,121,021,000
2	Desa Lampoko	662,806,000	-	440,211,000	1,103,017,000
3	Desa Kamiri	662,806,000	-	758,963,000	1,421,769,000
4	Desa Madello	662,806,000	-	663,387,000	1,326,193,000
5	Desa Binuang	662,806,000	-	447,540,000	1,110,346,000
<b>J U M L A H</b>		<b>26,512,240,000</b>	<b>576,384,000</b>	<b>25,779,835,000</b>	<b>52,868,459,000</b>

BUPATI BARRU,

  
SUARDI SALEH